

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, yang apabila dikelola secara optimal, berkelanjutan, dan bertanggung jawab, dapat menjadi penopang utama dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Potensi tersebut menjadi dasar keyakinan dalam mewujudkan visi Indonesia 2045 menjadi negara maju. Tetapi, sumber daya alam yang melimpah tidaklah menjadi satu-satunya faktor penentu kemajuan suatu negara. Faktanya, sejumlah negara dengan keterbatasan sumber daya alam dapat berhasil mencapai kemajuan melalui penekanan pada penguatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Pendidikan tinggi menjadi bagian penting dalam upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai jenis dan jenjang pendidikannya yang kompetitif dan berdaya saing global untuk mewujudkan visi besar Indonesia. Banyak pilihan yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk memperkuat bidang ilmu yang dipelajarinya, salah satunya adalah dengan belajar berdasarkan pengalaman (*experiential learning*). *Experiential learning* ini diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan pendidikan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Mahasiswa perlu memperoleh pengalaman pembelajaran yang kontekstual di lingkungan nyata, dimana Mahasiswa dapat mengidentifikasi permasalahan

serta mengembangkan solusi melalui penerapan pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki dengan pendampingan dari dosen dan praktisi profesional. Kesempatan belajar di luar program studi ini telah diatur dalam Permendikbud Ristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bertujuan untuk memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang, mahasiswa akan mendapatkan *hard skills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*) maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama).

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk kerja sama magang tentu wajib melibatkan mitra yang antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, instansi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*). Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo menjadi salah satu mitra yang bekerja sama dengan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sebagai perguruan tinggi di Indonesia dalam pelaksanaan program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan

Undang-Undang.¹ Penuntutan dilakukan dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam proses peradilan pidana, hal tersebut sesuai dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pembukaan Alinea ke-Empat mengamanatkan kepada pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²

Amanat tersebut secara tegas mencerminkan dasar idealisme serta arah kebijakan pemerintah yang harus menjunjung tinggi keutuhan bangsa dan negara, sekaligus menunjukkan kepedulian terhadap peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa anak adalah anugerah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi penerus yang memegang peran strategis dalam cita-cita perjuangan bangsa, anak memiliki karakteristik khusus yang menjamin kelangsungan hidup serta peningkatan kualitas hidup bangsa dan negara di masa depan.³

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

² Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea ke-4.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dimana yang dimaksud dengan anak di dalam Undang-Undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴

Isu utama peningkatan kualitas hidup manusia suatu negara adalah bagaimana negara tersebut mampu melakukan perlindungan anak. Anak sebagai generasi penerus bangsa yang secara alami masih sangat rawan terkena berbagai hambatan dan tantangan dalam kehidupannya tentu mendapat prioritas utama dalam mendapatkan perlindungan pemerintah, terutama perlindungan dalam mendapatkan hak-haknya secara utuh.⁵ Perlindungan anak adalah segala aksi untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶

Konsep perlindungan anak terdiri dari beberapa aspek diantaranya; perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan anak kesejahteraan anak, perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, dan perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi.⁷

Secara yuridis, setiap negara bertanggung jawab memberikan penghidupan yang baik bagi anak-anak, memberikan kesejahteraan baik secara lahir maupun batin, serta menjauhkan dari segala macam bahaya yang

⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, *Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak*, 2009, h. 2.

⁶ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁷ Wardah Nuronyah, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Yayasan Hamjah Diha, Bima – Nusa Tenggara Timur, 2022, hlm. 2.

mengancam diri seorang anak. Hal ini diatur di dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, khususnya pada Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.⁸ Akan tetapi kenyataannya jaminan yang seharusnya diberikan oleh negara belum dilaksanakan secara optimal.

Perkembangan dewasa ini problematika anak dan perlindungan terhadap hak-hak anak menjadi hal yang penting. Berbagai kondisi anak telah menunjukkan bahwa ternyata anak-anak masih berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Anak berada dalam posisi yang rentan terhadap permasalahan kriminalitas dimana anak sangat rawan untuk menjadi korban dari kriminalitas yang ada.

Konsep dasar perlindungan dan pengasuhan anak mengarah pada kemampuan orang tua, keluarga, dan lingkungan untuk menjaga tumbuh kembang anak secara optimal melalui pendekatan asah, asih, dan asuh. Anak membutuhkan stimulasi mental (asah), kebutuhan akan kasih sayang (asih) dari orang tua yang akan menciptakan ikatan yang erat dan kepercayaan dasar antara anak dan orang tua. Serta kebutuhan fisik biomedis (asuh) meliputi pangan, gizi, dan pemenuhan dasar anak.⁹

⁸ Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹ *Ibid.*, h. 2-3.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak sudah terjadi sejak dalam kandungan hingga embrio lahir sebagai anak, tanggung jawab ini mencakup kehidupan dan bekal yang mereka perlukan supaya bisa berdedikasi di masa depan dimana anak-anak tidak bisa dibiarkan tumbuh dan berkembang secara alami. Tanggung jawab utama terletak pada orang tua anak. Anak harus diberikan kesempatan untuk berkembang dan mendapatkan kesejahteraan yang meliputi suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, dan sosial.

Berdasarkan data statistik yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak bahwa mulai dari tanggal 1 Januari 2025 hingga pada saat tulisan ini disusun (16 Juni 2025) telah terjadi sebanyak 888 kasus penelantaran anak. Seiring dengan maraknya penelantaran anak, perlindungan terhadap anak sangat diperlukan agar hak-haknya tidak dirugikan oleh siapapun, tak terkecuali oleh kedua orang tuanya. Orang tua yang sejatinya bertanggungjawab untuk memberikan kasih sayang, perhatian, dan pengasuhan, justru tega menelantarkan anaknya.

World Health Organization (WHO) menyatakan penelantaran anak merupakan suatu tindak kekerasan kepada anak yang diartikan sebagai tindakan melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara ilegal. Penelantaran anak adalah dimana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang

cukup, pakaian, atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak di sekolah), atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke dokter).

Ketentuan terkait penelantaran anak di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia No 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelantaran anak dalam KUHP diatur dalam Bab XV Buku II KUHP (Kejahatan) mengenai meninggalkan orang yang perlu ditolong. Pasal 304 KUHP berisi mengenai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang lain dalam keadaan sengsara, sedangkan seseorang tersebut wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu karena hukum yang berlaku atau karena perjanjian, dalam hal ini orang tua ataupun wali dari anak tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 305 mengatur bahwa setiap orang yang menempatkan atau meninggalkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawab atas anak tersebut, diancam pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Selanjutnya dalam pasal 306 menyebutkan bahwa jika perbuatan berdasarkan pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan.

Sedangkan jika mengakibatkan kematian, maka diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun. Apabila yang menelantarkan anak tersebut adalah orang tuanya, hal ini diperberat yaitu ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) nya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 307 KUHP.

Berkaitan dengan hal tersebut terdapat sebuah kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dimana Saudara YS dan Saudari MR yang memiliki hubungan pacaran dan telah melakukan persetubuhan yang mengakibatkan Saudari MR mengandung anak. Pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 Saudari MR melahirkan sendirian di kamar mandi, bahwa anak tersebut merupakan korban berjenis kelamin perempuan, anak korban tersebut tidak menangis dan bergerak pada saat dilahirkan tetapi masih dalam keadaan hidup. Kemudian sekitar pukul 01.00 WIB hari Selasa tanggal 05 November 2024 Saudara YS mendatangi Saudari MR dan menerima bayi tersebut yang dibungkus dengan jilbab berwarna biru dongker milik Saudari MR dan membawa pergi bayi tersebut. Saudara YS menaruh bayi tersebut di pinggir sungai dalam kondisi masih hidup namun dalam keadaan lemas dan suara tangisan pelan. Saudara YS tidak menguburkan bayi tersebut dikarenakan Saudara YS takut ketahuan orang karena Saudara YS belum menikah dengan Saudari MR dan Saudara YS tidak membawa cangkul dan mengaku tidak tega karena bayi tersebut masih bernyawa sehingga Saudara YS memilih hanya meninggalkan bayi tersebut dengan dibungkus daun tanpa dibersihkan dan tali pusarnya masih melekat di bayi tersebut.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Saudara YS, korban bayi tersebut meninggal dunia. Berdasarkan perkara tersebut, Penulis merasa perlu untuk mengkaji upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dalam menjatuhkan tuntutan pidana terhadap Saudara YS serta mewujudkan keadilan bagi Korban. Oleh karena itu, Penulis menyusun laporan magang dengan judul **“PROSEDUR PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUANGAN BAYI YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PROBOLINGGO”**.

1.2 Tujuan dan Manfaat Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka

1.2.1 Tujuan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Berikut adalah tujuan dari pelaksanaan Magang MBKM:

- a. Untuk menambah wawasan serta mengimplementasikan dan mengkomparasikan teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan situasi dan kondisi nyata di lapangan (*experiential learning*);
- b. Untuk mempelajari terkait dengan prosedur penanganan perkara tindak pidana pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo.

1.2.2 Manfaat Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka

a. Bagi Penulis

- 1) Untuk mendapatkan pemahaman terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa sebagaimana termuat di dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta memahami Kode Perilaku Jaksa yang memuat kewajiban dan larangan bagi seorang Jaksa dalam menjalankan fungsi profesinya;

- 2) Untuk mendapatkan pengalaman praktis dalam lingkungan kerja di bidang hukum serta memahami penerapan teori keilmuan yang telah dipelajari di perkuliahan dan pelaksanaannya secara nyata di lapangan;
- 3) Untuk memperluas wawasan serta memperdalam keilmuan terkait dengan penyelesaian perkara baik secara litigasi maupun secara nonlitigasi;
- 4) Untuk mengetahui dan memahami terkait dengan manajemen operasional kejaksaan yang dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo;
- 5) Untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan terkait dengan penyusunan dokumen hukum, *complex problem solving*, *analytical skills*, *time management skills*, *critical thinking*, etika profesi, komunikasi, dan kerjasama yang baik guna pembelajaran awal mengenai dunia kerja; dan
- 6) Untuk membangun dan memperluas relasi di dunia profesional dengan bertemu dan bekerja dengan para praktisi hukum yang berpengalaman yang dapat bermanfaat bagi karir di masa depan.

b. Bagi Instansi / Kantor

- 1) Dapat menjalin kerjasama yang baik dan profesional antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dengan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur guna pengembangan pengetahuan hukum dan praktik hukum yang lebih baik, efektif, dan inovatif;
- 2) Dapat mendorong sinergi antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dengan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur guna memperkuat transfer ilmu dan keterampilan yang lebih baik guna meningkatkan kualitas pendidikan hukum dan praktik hukum di Indonesia;
- 3) Dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dengan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dalam berbagai program kerja di bidang keilmuan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan wawasan praktis kepada mahasiswa; dan
- 4) Dapat memperoleh *insight* terhadap penyelesaian permasalahan dari sudut pandang keilmuan mahasiswa guna memperkaya pendekatan kerja dan meningkatkan kualitas dan operasional penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo.

c. Bagi Fakultas

- 1) Dapat mendorong Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur memahami dinamika penanganan perkara di lapangan melalui keterlibatan mahasiswa dalam proses magang. Permasalahan konkret yang dihadapi instansi pemerintah akan mengalir ke dunia akademik yang akan mendorong perguruan tinggi untuk mengadaptasi dan mengembangkan materi ajar yang lebih sesuai dengan kebutuhan praktik di lapangan;
- 2) Dapat membantu Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dalam mengembangkan penyesuaian kurikulum pendidikan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan industri hukum, memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja;
- 3) Dapat meningkatkan reputasi dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur serta menunjukkan kualitas pendidikan yang tinggi dan relevan dengan industri hukum;
- 4) Dapat menjadi sarana evaluasi terkait dengan adanya program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), adanya saran dan kritik dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo mengenai kinerja mahasiswa magang dapat digunakan untuk

mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan praktik hukum; dan

- 5) Dapat memberikan kontribusi sumber referensi literasi di Ruang Baca Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3 Metode Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Dalam pelaksanaan kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Penulis menggunakan beberapa metode yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan pencapaian pembelajaran, memperoleh pemahaman praktis terhadap bidang yang dikaji, serta meningkatkan keterampilan analitis dan profesional melalui keterlibatan langsung di lingkungan kerja nyata. Beberapa metode tersebut, yakni :

- a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan. Tujuan dilakukan observasi adalah untuk memahami data dalam konteks kehidupan sosial secara keseluruhan, sehingga akan diperoleh gambaran atau pemahaman yang utuh terhadap situasi yang sedang diamati. Selama melakukan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Penulis melakukan observasi secara langsung di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo terkait dengan dengan penanganan perkara tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁰

Selama melakukan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Penulis melakukan wawancara secara terstruktur dengan membuat beberapa pertanyaan yang telah dirancang sebelum dilakukan wawancara kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo. Penulis melakukan wawancara dengan tujuan untuk mendapatkan informasi terkait dengan kronologi, kasus posisi, hingga prosedur penanganan perkara tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo.

c. *Mentoring*

Mentoring yang dilakukan adalah proses pembimbingan yang melibatkan antara seseorang yang lebih berpengalaman (*mentor*) dengan individu yang sedang belajar atau berkembang (*mentee*). Dalam proses pembimbingan ini, mentor memberikan arahan, dukungan, dan pengetahuan untuk membantu mentee dalam mengembangkan kemampuan akademik maupun profesional. *Mentoring* dapat diartikan sebagai kegiatan belajar dari yang lebih

¹⁰ *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021, h. 67, dikutip dari Lincoln dan Guba dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 186

berpengalaman melalui interaksi yang bersifat membangun dan berlangsung secara berkelanjutan.

Selama melakukan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Penulis melakukan *mentoring* dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo selaku mentor terkait dengan penanganan perkara tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo.

d. *Rolling*

Rolling adalah metode pelaksanaan magang dimana Penulis dijadwalkan untuk berpindah dari satu bidang ke bidang lain di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dalam periode waktu tertentu. Tujuan dilakukan *rolling* adalah agar Penulis mendapatkan pengalaman yang lebih luas dan pemahaman yang menyeluruh tentang tugas dan fungsi di berbagai bidang.

e. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis yang memuat data atau informasi yang diperlukan. Dokumen ini dapat dikumpulkan sebagai sebuah arsip terhadap berbagai catatan aktivitas, kegiatan maupun peristiwa yang telah berlalu.

Selama melakukan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Penulis melakukan studi terhadap dokumen-dokumen

terkait dengan penanganan perkara di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo.

1.4 Gambaran Instansi Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Peran strategis Kejaksaan Negeri tidak terlepas dari proses historis panjang yang membentuk kedudukan dan fungsi kejaksaan sebagaimana yang dikenal pada saat ini. Oleh karena itu, pemahaman mengenai sejarah Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo menjadi landasan penting untuk melihat bagaimana lembaga ini berkembang dan menyesuaikan diri dengan dinamika hukum dan pemerintahan di Indonesia. Berikut sejarah Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo sebelum dan pada masa reformasi.

1.4.1 Sejarah Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo

a. Sebelum Reformasi

Istilah Kejaksaan sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta. Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi

tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi. Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*oppenrrechter*). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa.

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah *Openbaar Ministerie*. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai *Magistraat* dan *Officier van Justitie* di dalam sidang *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictione Geschillen* (Pengadilan Justisi) dan *Hooggerechtshof* (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen / Asisten Residen. Hanya saja, pada praktiknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka.

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak *Saikoo Hoooin* (Pengadilan Agung),

Koootooo Hooiin (Pengadilan Tinggi) dan *Tihooo Hooiin* (Pengadilan Negeri).

Begitu Indonesia merdeka, fungsi Kejaksaan dalam menyidik kejahatan dan pelanggaran, menuntut perkara, menjalankan putusan pengadilan dalam perkara criminal, dan mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Kejaksaan Republik Indonesia terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI.

Pada masa Orde baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 kepada Undang-Undang nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perubahan tersebut mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

b. Masa Reformasi

Masa Reformasi hadir di tengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana

(*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

1.4.2 Logo dan Makna Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo

Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo memiliki lambang yang berfungsi sebagai simbol identitas institusi. Lambang ini tidak hanya menjadi penanda visual, namun juga merepresentasikan visi dan misi Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo secara menyeluruh dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya. Simbol ini dirancang agar mencerminkan semangat, nilai, serta tujuan yang ingin dicapai oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo.



Gambar 1. 1 Logo Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo
 Sumber : <https://kejari-kabupatenprobolinggo.kejaksaan.go.id>

Makna dari logo Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo :¹¹

a. Bintang Bersudut Tiga

Bintang bersudut tiga berada pada bagian atas logo dimana bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

b. Pedang

Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran / kebatilan dan kejahatan.

c. Timbangan

Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.

¹¹ Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, "Sejarah Kejaksaan", <https://kejari-kabupatenprobolinggo.kejaksaan.go.id/sejarah/>, diakses pada 16 Juni 2025

d. Padi dan Kapas

Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan yang menjadi dambaan masyarakat.

e. Seloka “Satya Adhi Wicaksana”

Seloka ini merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna :

- 1) Satya : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
- 2) Adhi : Kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
- 3) Wicaksana : Bijaksana dalam tutur-kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

f. Makna Tata Warna :

- 1) Warna Kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar / lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita.
- 2) Warna hijau diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengejaran / pengraihan cita-cita.

1.4.3 Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo

Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem peradilan di Indonesia, Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo menetapkan visi dan misi sebagai arah dan pedoman dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Visi dan misi ini mencerminkan komitmen Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo untuk menegakkan hukum secara adil, profesional, dan berintegritas, serta memberikan pelayanan hukum yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

a. Visi Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo

Visi Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo adalah Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Profesional, Proporsional dan Akuntabel. Dengan penjelasan :

- 1) Lembaga Penegak Hukum : Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, bertindak sebagai Pengacara Negara serta turut membina ketertiban dan ketentraman umum melalui upaya antara lain

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum dan pengawasan aliran kepercayaan dan penyalahgunaan penodaan agama.

- 2) Profesional : Segenap aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas didasarkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku.
- 3) Proporsional : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan selalu memakai semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggungjawab, taat azas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak publik.
- 4) Akuntabel: Bahwa kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


b. Misi Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo

- 1) Meningkatkan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam program pencegahan tindak pidana.
- 2) Meningkatkan profesionalisme jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana.

- 3) Meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian masalah perdata dan tata usaha negara.
- 4) Mewujudkan upaya penegakan hukum memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- 5) Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

1.4.4 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo

Struktur organisasi Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo terdiri dari beberapa bidang dan seksi yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, namun saling berkaitan dalam menjalankan tugas penegakan hukum di tingkat Kabupaten Probolinggo.



Bagan 1. 1 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo
Sumber : Data Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo

Struktur Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo ini dirancang untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum di tingkat Kabupaten Probolinggo. Setiap bidang dan seksi memiliki peran penting dalam mencapai tujuan tersebut.

1.4.5 Tugas dan Fungsi Struktur Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo

Penjabaran tugas dan fungsi dalam struktur organisasi menjadi dasar yang mengatur peran masing-masing unit kerja sehingga tercapai koordinasi yang efektif dan efisien dalam menjalankan kewenangan kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap tugas dan fungsi struktur Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo sangat penting sebagai landasan dalam melaksanakan tugas kedinasan dan penegakan supremasi hukum

1) Kepala Kejaksaan Negeri

Tugas :

- a. Memimpin dan mengendalikan dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung, dan membina aparatur Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri;
- b. Melakukan dan / atau mengendalikan kebijakan dan penegakan hukum baik preventif maupun represif serta tindakan hukum lain yang berintikan keadilan di bidang pidana di daerah hukum Kejaksaan Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;

- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- d. Melakukan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan, dan melaksanakan tugas yustisial lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- e. Melaksanakan intelijen penegakan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (2) serta turut menyelenggarakan kegiatan di bidang ketertiban dan ketenteraman umum;
- f. Menyelenggarakan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset di daerah hukum Kejaksaan Negeri dan melakukan pemantauan, evaluasi, eksaminasi, pengendalian dan pengelolaan atas aset, benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan benda sita eksekusi dalam tahap penyidikan, penuntutan, penetapan hakim, dan putusan pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Melaksanakan kegiatan kesehatan yustisial;

- h. Melaksanakan pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, penegakan hukum, tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan kepada negara atau pemerintah yang meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pusat dan daerah, badan usaha milik negara/daerah, serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat;
- i. Membina dan melakukan kerja sama dengan lembaga negara, instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya;
- j. Memberikan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- k. Mengelola data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi sesuai dengan lingkup dan tugas Kejaksaan Negeri; dan
- l. Mengendalikan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern, kepatuhan internal, manajemen risiko, serta tugas pengawasan lainnya di lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

2) Subbagian Pembinaan

Tugas : Melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pembinaan di lingkungan Kejaksaan Negeri.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, serta membina kerja sama seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri di bidang administrasi;
- b. Pembinaan organisasi dan tata laksana urusan ketatausahaan dan mengelola keuangan, kepegawaian, prasarana, sarana, perlengkapan, dan milik negara di lingkungan Kejaksaan Negeri;
- c. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparatur Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri;
- d. Pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri;
- e. Pelaksanaan kesehatan yustisial; dan
- f. Pelaksanaan program reformasi birokrasi.

3) Seksi Intelijen

Tugas :

Melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang intelijen penegakan hukum dan penerangan hukum di daerah hukum Kejaksaan Negeri.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya;
- b. Perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah di daerah hukumnya serta penerangan hukum guna menghasilkan data dan informasi sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan;
- c. Pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah, serta penerangan hukum yang dilaksanakan oleh Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
- d. Perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan serta pengamanan pembangunan strategis berdasarkan data dan informasi yang berasal dari

- satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
- e. Perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian dan pelaporan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di daerah hukumnya berdasarkan prinsip koordinasi;
 - f. Perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan peralatan intelijen;
 - g. Penyusunan, penyajian dan pendistribusian serta pengarsipan laporan berkala dan laporan insidentil;
 - h. Penyusunan, penyajian dan pendistribusian perkiraan keadaan intelijen di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, serta pengamanan pembangunan strategis;
 - i. Pengadministrasian, pendistribusian dan pengarsipan produk intelijen baik yang berasal dari satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
 - j. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan serta pendistribusian hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;

- k. Pengelolaan bank data intelijen dan pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri;
 - l. Penyiapan bahan analisis kebutuhan pengembangan sumber daya manusia intelijen dan teknologi intelijen;
 - m. Perencanaan dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi lainnya;
 - n. Pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen kepada Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
 - o. Pemeliharaan peralatan intelijen; dan
 - p. Penyiapan bahan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja fungsional sandiman.
- 4) Seksi Tindak Pidana Umum

Tugas :

Melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana umum di daerah hukum Kejaksaan Negeri.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum penanganan perkara di bidang tindak pidana umum;

- c. Pelaksanaan dan pengendalian penanganan perkara yang meliputi penyidikan untuk melengkapi berkas perkara, prapenuntutan, penuntutan, pemeriksaan tambahan, diversifikasi, pertemuan pendahuluan, penghentian penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum, eksaminasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana dengan syarat, dan pidana kerja sosial, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pembebasan bersyarat, penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban, serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi, melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda, pidana pengganti, pidana tambahan, serta restitusi, penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif, dan tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan;
- d. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan perkara di bidang tindak pidana umum;
- e. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi;
- f. Penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis penanganan perkara di bidang tindak pidana umum di daerah hukum Kejaksaan Negeri; dan

- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan penanganan perkara di bidang tindak pidana umum.

5) Seksi Tindak Pidana Khusus

Tugas :

Melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum penanganan perkara di bidang tindak pidana khusus;
- c. Pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pemeriksaan tambahan, penghentian penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum, eksaminasi, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan keputusan pembebasan bersyarat, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti, permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, melaksanakan operasi bantuan teknis dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana khusus, penanganan tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian

negara, serta dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di daerah hukum Kejaksaan Negeri;

- d. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan perkara di bidang tindak pidana khusus;
 - e. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi;
 - f. Penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis penanganan perkara di bidang tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri; dan
 - g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara di bidang tindak pidana khusus.
- 6) Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Tugas :

Melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di daerah hukum Kejaksaan Negeri.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan;
- b. Pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan;

- c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri; dan
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan.

7) Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti

Tugas :

Melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti di daerah hukum Kejaksaan Negeri.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak, serta pengelolaan, pengendalian, dan penyelesaian aset, benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan benda sita eksekusi;
- b. Analisis dan penyiapan bantuan teknis di bidang penelusuran, perampasan dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak, serta

- pengelolaan, pengendalian, dan penyelesaian aset, benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan benda sita eksekusi;
- c. Penyiapan dan pelaksanaan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak, serta melakukan pengelolaan dan pengendalian aset, benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan benda sita eksekusi meliputi pencatatan, penelitian, penyimpanan dan pengklasifikasian, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyiapan, dan pengembalian;
 - d. Penyiapan dan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang penelusuran, perampasan dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak, serta pengelolaan pengendalian, dan penyelesaian aset, benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan benda sita eksekusi;
 - e. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi di bidang penelusuran, perampasan dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak, serta pengelolaan, pengendalian, dan penyelesaian aset, benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan benda sita eksekusi; dan
 - f. Penyiapan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang penelusuran, perampasan dan

pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak, serta pengelolaan, pengendalian, dan penyelesaian aset, benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan benda sita eksekusi.

1.4.6 Gambaran Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo

Sebagai bagian dari dokumentasi dan refleksi atas pengalaman yang diperoleh selama masa magang, berikut disajikan serangkaian foto kegiatan yang merekam berbagai aktivitas, pembelajaran, serta interaksi yang berlangsung. Dokumentasi visual ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih konkret dan komprehensif terkait proses pelaksanaan magang, serta untuk mendukung pemahaman terhadap kontribusi dan perkembangan kompetensi yang dicapai selama periode tersebut.



*Gambar 1. 2 Penetapan dan Penahanan Tersangka Tindak Pidana Korupsi
Sumber : Dokumentasi Penulis di Kejaksaan Negeri kabupaten Probolinggo*



Gambar 1. 3 Sterilisasi Saksi Tindak Pidana Khusus di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo

Sumber : Dokumentasi Penulis di Kejaksaan Negeri kabupaten Probolinggo



Gambar 1. 4 Pelayanan Tilang Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo

Sumber : Dokumentasi Penulis di Kejaksaan Negeri kabupaten Probolinggo



Gambar 1. 5 Pendampingan Mediasi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo

Sumber : Dokumentasi Penulis di Kejaksaan Negeri kabupaten Probolinggo



Gambar 1. 6 Focus Group Discussion bersama Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo

Sumber : Dokumentasi Penulis di Kejaksaan Negeri kabupaten Probolinggo



Gambar 1. 7 Pelelangan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo

Sumber : Dokumentasi Penulis di Kejaksaan Negeri kabupaten Probolinggo



Gambar 1. 8 Penyuluhan PTSL Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo

Sumber : Dokumentasi Penulis di Kejaksaan Negeri kabupaten Probolinggo



*Gambar 1. 9 Tahap 2 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo
Sumber : Dokumentasi Penulis di Kejaksaan Negeri kabupaten Probolinggo*



*Gambar 1. 10 Menonton Persidangan di Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo
Sumber : Dokumentasi Penulis di Kejaksaan Negeri kabupaten Probolinggo*



*Gambar 1. 11 Jaksa Masuk Sekolah Oleh Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri
Kabupaten Probolinggo
Sumber : Dokumentasi Penulis di Kejaksaan Negeri kabupaten Probolinggo*



*Gambar 1. 12 Pemusnahan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo
Sumber : Dokumentasi Penulis di Kejaksaan Negeri kabupaten Probolinggo*



*Gambar 1. 13 Restorative Justice Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo
Sumber : Dokumentasi Penulis di Kejaksaan Negeri kabupaten Probolinggo*

Berbagai aktivitas yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo tidak hanya memperkaya pemahaman Penulis secara teori, tetapi juga memberikan pengalaman praktik yang konkret mengenai tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo. Pengalaman ini menjadi landasan penting dalam mengintegrasikan aspek akademis dengan realitas kerja di lapangan, sehingga mendukung pembelajaran yang komprehensif dan aplikatif.